



## Puskesmas Upau

Jl. Pangelak Raya no.1 71575 085389163500

[pkm-upau.tabalongkab.go.id](http://pkm-upau.tabalongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Upau

## Poli Umum

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/KIA
2. Pasien membawa kartu rekam medis/ kartu berobat apabila sudah ada

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan pasien membawa KK/KTP/KIA
2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
3. Pasien dilakukan pengecekan Tinggi badan, tekanan darah, detak jantung, dan Golongan darah
4. Pasien selesai dilakukan pemeriksaan dan dokter memberikan keterangan
5. keterangan diketik oleh petugas terkait dan pasien menunggu
6. kertas keterangan selanjutnya diberikan stempel serta tanda tangan dokter untuk pengesahan
7. pasien membayarkan retribusi kepada kasir

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit adalah waktu maksimal

### Biaya / Tarif

15000

Setiap pelayanan KIR membayar Rp.15.000 sesuai Perda

### Produk Pelayanan

1. KEUR (keterangan kesehatan jasmani dan buta warna)

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Upau

Jl. Pangelak Raya no.1 71575 085389163500

[pkm-upau.tabalongkab.go.id](http://pkm-upau.tabalongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Upau

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan melalui call centre/media sosial Puskesmas Upau